

BAB IV

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

Mediasi di Pengadilan telah menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Dalam upaya mencapai kesepakatan, proses mediasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk duduk bersama di bawah bimbingan seorang mediator. Mediator ini seringkali merupakan seorang hakim atau pejabat Pengadilan yang terlatih secara khusus dalam proses mediasi. Peran utama dari mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif guna menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.¹

Mediator bertindak sebagai pihak netral yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa tersebut, sehingga dapat membantu memperjelas perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Melalui dialog terstruktur, mediator membantu mereka untuk mengidentifikasi isu inti yang memicu konflik dan mengarahkan pembicaraan ke arah solusi yang saling menguntungkan. Selama proses mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi opsi penyelesaian yang mungkin. Pendekatan ini dapat melibatkan teknik negosiasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan membantu dalam menyusun kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Dengan adanya mediator yang

¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

netral dan terlatih, proses mediasi di Pengadilan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi kekakuan proses peradilan formal dan mencapai penyelesaian yang lebih cepat serta lebih memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pada penelitian ini objek kajian penelitian adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat terkait dengan ketentuan pemuatan pertimbangan hasil mediasi oleh hakim pemeriksa perkara di Pengadilan. Aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator”.

Berdasarkan PERMA tersebut, kesepakatan yang tercapai melalui mediasi harus dicantumkan dalam bentuk laporan hasil mediasi. Pencantuman pada laporan hasil mediasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa tercatat secara resmi. Langkah selanjutnya adalah mengajukan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara untuk menjadi pertimbangan mereka dalam mengadili perkara. Sebagaimana diatur oleh ketentuan PERMA, langkah ini merupakan prosedur wajib yang harus diikuti untuk memastikan keabsahan kesepakatan mediasi.

Meskipun proses pencatatan dan pengesahan kesepakatan mediasi diatur secara jelas, ada ketidakpastian yang muncul terkait dengan Pasal 3 ayat (2) PERMA. Pasal ini mengacu pada hakim pemeriksa perkara yang berwenang dalam memeriksa hasil mediasi. Ketidakpastian muncul dari aspek yang merujuk pada jenis hakim yang bersangkutan. Apakah hakim pemeriksa perkara yang dimaksud

adalah hakim di tingkat pengadilan pertama, di tingkat banding, atau bahkan pada tingkat kasasi, masih menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Keberadaan ketidakpastian ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan yurisdiksi hakim yang akan mengesahkan kesepakatan mediasi. Apakah proses pengesahan akan dilakukan di tingkat pengadilan pertama, atau apakah diperlukan peninjauan ulang di tingkat banding atau kasasi, masih merupakan titik tanda tanya yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Klarifikasi lebih lanjut tentang peran hakim pemeriksa perkara sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PERMA sangat penting untuk memastikan proses mediasi berjalan lancar serta menghindari ambiguitas hukum yang dapat mempengaruhi kejelasan proses pengesahan kesepakatan mediasi di Pengadilan.

Secara umum jika menilai ketentuan pada Pasal 1 ayat (11) PERMA menyebutkan bahwa “Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”. Artinya bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) bahwa hakim pemeriksa perkara yang dimaksud adalah hakim tingkat pertama. Hal ini juga didukung oleh beberapa ketentuan lain menurut PERMA salah satunya Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) yang memberikan ketentuan berikut:

1. Ketika hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi maka telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.

2. Jika terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum pada upaya banding maupun kasasi melalui putusan sela guna memerintahkan agar Pengadilan Tingkat Pertama melakukan mediasi.

Dari dua ketentuan ini akan mengerucut pada simpulan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) terbatas pada hakim tingkat pertama saja. Sebagaimana penjelasan bahwa hasil mediasi yang menentukan bahwa mediasi berhasil maka akta perdamaian akan bersifat final dan binding, artinya tidak ada upaya hukum lain dan dapat dieksekusi.² Oleh karenanya apa yang menjadi hasil dari mediasi tersebut khususnya ketika mediasi berhasil, maka dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan sebuah putusan Pengadilan dalam arti eksekusi.

Berdasarkan paparan pendapat salah satu hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Bapak Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa maksud Pasal 3 ayat (2) secara umum hanyalah hakim tingkat pertama saja. Alasannya merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (11) bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim tingkat pertama.³ Selain itu ketentuan PERMA mediasi juga terbatas pada hakim tingkat pertama karena mediasi dilakukan pada tingkat pertama saja. Hal yang mendukung hal ini adalah pada Pasal 3 ayat (3) bahwa Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, hlm. 31.

³Aridi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023.

yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”. Dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (2) nampak difokuskan pada hakim tingkat pertama saja.

Limitasi Pasal 3 ayat (2) juga didukung oleh beberapa ketentuan lain salah satunya pada Pasal 29 ayat (6) bahwa “Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali”. Kemudian juga terdapat pada ketentuan mediasi tidak berhasil melalui Pasal 30 ayat (4) bahwa “Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali”.

Melalui ketentuan ini juga menunjukkan bahwa hasil mediasi pada tingkat pertama sudah menjadi hasil dengan kekuatan final dan binding, sehingga menjadikan hakim tingkat banding dan kasasi tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan hasil mediasi pada pemeriksaan perkara. Hal ini dapat dipahami bahwa hakim tingkat banding dan kasasi juga tidak perlu memuat hasil mediasi di tingkat pertama pada pertimbangan hukum mereka.

Di sisi lain ketentuan Pasal 29 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (4) terbatas pada perdamaian sukarela, lantas hal demikian tidak pula dapat menjadi dasar untuk memlimitasi ketentuan Pasal 3 ayat (2) untuk hakim pengadilan tingkat pertama saja yang diwajibkan untuk memuat hasil mediasi pada pertimbangan hukumnya. Jika menilai beberapa ketentuan lain seperti ketentuan perdamaian sukarela yang diatur dalam Pasal 33 dan pasal 34 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat dijumpai

beberapa ketentuan bahwa hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding dan kasasi juga perlu memuat hasil mediasi pada pertimbangannya. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan “Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2)”. Artinya bahwa pada proses pemeriksaan perkara kemudian dimungkinkan terjadi perdamaian, maka perlu bagi hakim Pengadilan Tingkat tinggi untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut.

Kewajiban mencantumkan hasil mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat menilai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Terhadap Aturan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bersengketa diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini. Salah satu ketentuan tersebut adalah pencantuman hasil mediasi dalam akta mediasi.

2. Kekuatan Hukum

Akta mediasi yang telah dicantumkan dan disahkan oleh Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan. Dengan kata lain, akta perdamaian yang telah disahkan dapat digunakan untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini memberikan jaminan hukum atas pelaksanaan kesepakatan.

3. Kepastian Hukum

Mencantumkan hasil mediasi dalam akta mediasi dan mendapatkan pengesahan dari Pengadilan menciptakan kepastian hukum. Pihak-pihak yang bersengketa akan mengetahui dengan jelas isi kesepakatan mereka dan hak serta kewajiban masing-masing. Ini membantu mencegah sengketa lebih lanjut yang mungkin timbul terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan kesepakatan.

4. Pelaksanaan Kesepakatan

Mencantumkan hasil mediasi dalam akta mediasi dan mendapatkan pengesahan dari Pengadilan mempermudah pelaksanaan kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan akta mediasi yang disahkan sebagai dasar untuk meminta eksekusi atau penegakan haknya.

5. Transparansi dan Rekam Jejak Hukum

Pencantuman hasil mediasi dalam akta mediasi dan pengesahan oleh Pengadilan menciptakan rekam jejak hukum yang transparan. Ini bermanfaat jika ada perubahan situasi atau sengketa yang kembali muncul di masa depan. Pihak-pihak dapat merujuk kepada akta mediasi yang telah disahkan untuk menyelesaikan sengketa baru.

Mediasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban kerja Pengadilan, dan menghindari biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses persidangan formal jika mediasi berhasil. Mediasi memberikan pihak-pihak yang bersengketa lebih banyak kendali atas hasil penyelesaian sengketa, yang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Selain dasar hukum tersebut, mediasi menurut Nurnaningsih juga didasarkan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kepatutan. Mediator di Indonesia diharapkan untuk menjalankan peran mereka dengan integritas, netralitas, dan profesionalisme, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kode etik mediator yang berlaku.⁴

Dengan demikian, mencantumkan hasil mediasi dalam akta mediasi dan mendapatkan pengesahan Pengadilan adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai dengan hukum, keadilan, dan prinsip-prinsip kepastian hukum. Hal ini juga memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk secara efektif melaksanakan kesepakatan yang telah mereka capai.

Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata di Indonesia. Hanya saja problematika yang ditimbulkan adalah mengenai kewajiban memuat hasil mediasi pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding dan kasasi. Secara umum Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bagi hakim pemeriksa perkara di tingkat pertama wajib untuk memuat hasil mediasi dalam pertimbangannya. Hal ini dapat memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kewajiban untuk Menyebutkan Upaya Mediasi

⁴Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

Pasal tersebut mengatur kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk mencantumkan dalam pertimbangan putusannya bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi. Ini berarti hakim harus menyebutkan secara eksplisit dalam putusannya bahwa mediasi telah dilakukan dan menyebutkan nama mediator yang terlibat dalam proses mediasi.

2. Alasan Kewajiban Tersebut

Kewajiban ini dirancang untuk mengakui upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan memberikan penghargaan terhadap alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini juga memberikan transparansi terhadap proses hukum dan memotivasi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk serius mempertimbangkan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa mereka.

3. Konsekuensi Jika Tidak Dicantumkan

Jika hakim pemeriksa perkara tidak mencantumkan dalam putusannya bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, maka ini dapat dianggap sebagai kelalaian dan pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur mediasi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam perkara atau mediator yang terlibat dalam mediasi dapat mengajukan gugatan atau keluhan terkait dengan ketidakpatuhan hakim terhadap peraturan ini.

4. Dampak Terhadap Putusan

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat berpotensi mempengaruhi validitas putusan. Namun, biasanya dampaknya adalah administratif dan etis, bukan secara langsung membatalkan putusan tersebut. Meskipun demikian, hakim diharapkan untuk mematuhi peraturan tersebut agar

proses hukum lebih transparan dan upaya mediasi dapat diberikan penghargaan yang pantas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mediasi di Pengadilan harus sejalan dengan nilai-nilai hukum dan juga sesuai prosedur hukum yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukadana bahwa proses mediasi berjalan sesuai prosedur hukum, dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian damai yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat.⁵

Kendati demikian, mengenai penafsiran terhadap Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dinilai secara filosofis mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk dapat mempertimbangkan hasil mediasi baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Filosofi hukum tidak akan jauh dari makna keadilan, karena pembentukan suatu hukum tentu tidak lain adalah menciptakan maslahat yang seadil-adilnya. Sebagaimana dijelaskan Handayani et.al, bahwa tinjauan filosofi hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan dalam hukum. Karena filosofi hukum memandang hakikat dari pembentukan hukum itu sendiri.⁶

Jika diperhatikan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengandung makna bahwa hakim pemeriksa perkara wajib mempertimbangkan hasil mediasi. Hal demikian tentu tidak akan terlepas dari proses mediasi yang diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan ini

⁵I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 112.

⁶Handayani, Johannes, and Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018), hlm. 722.

menciptakan transparansi dalam proses hukum dengan mencantumkan informasi tentang mediasi dan nama Mediator dalam putusan. Ini meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa serta masyarakat umum untuk mengetahui bahwa upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian sebelum perkara diputuskan.

Maknanya adalah bahwa setiap peristiwa atau proses mediasi tentu akan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan kedudukannya final dan mengikat. Dengan kekuatan akta mediasi, tentu hakim pemeriksa perkara baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding akan dapat mempertimbangkan hasil mediasi kaitannya dengan mengadili perkara yang sedang diperiksa.

Pentingnya mediasi dalam Islam didasari oleh ketentuan Q.S. al-Hujurat/49: 10.

□ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”⁷

Melalui ayat di atas, Allah Swt. menggambarkan kedudukan mediasi atau perdamaian yang sangat penting. Di sisi lain setiap perdamaian yang dilaksanakan tentu akan dapat menjadi pembelajaran pada keadaan atau kondisi yang akan datang. Kaitannya dengan Pasal 3 ayat (2), bahwa ketentuan ini diilhami oleh proses mediasi yang menjadi bukti pertimbangan hukum bagi hakim pemeriksa perkara. Maknanya, ketika proses pemeriksaan perkara berlangsung pada tingkat

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 754.

banding maupun kasasi, maka hakim sudah seeloknya untuk mempertimbangkan hasil mediasi tersebut, terlepas dari mediasi berhasil, berhasil sebagian, maupun tidak berhasil sekalipun.

Dalam rangka mendukung efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa, penting bagi hakim pemeriksa perkara untuk mematuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini akan membantu mempromosikan mediasi sebagai alat yang lebih umum digunakan dalam penyelesaian sengketa dan membantu mengurangi beban perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, termasuk Pasal 3 ayat (2) yang telah dijelaskan sebelumnya, mengatur kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator dalam pertimbangan putusannya. Oleh karena itu, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara pada pengadilan tinggi wajib untuk menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama Mediator dalam putusannya.

Meskipun secara yuridis ada pembatasan makna hakim yang dimaksud pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, tetapi jika memaknai proses pemeriksaan perkara maka hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding pun tetap wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian. Filosofi di balik mediasi adalah puncak dari penyelesaian sengketa melalui diskusi yang bijaksana. Tujuan mendasarnya adalah mencapai kesepakatan yang dilandasi

rasa saling percaya antar pihak. Prinsip inti dari mediasi adalah tidak ada pihak yang merasakan dimenangkan atau dikalahkan. Menyimpulkan mediasi bukanlah tindakan wajib melainkan keputusan yang disepakati bersama dan berakar pada pertimbangan etika. Selain itu, prioritas utama adalah menjaga hubungan positif antara para pihak setelah proses mediasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan makna untuk menyatukan para pihak ini akan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara.

Pedoman etika dan kode etik hakim adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan hakim dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dalam konteks kewajiban mencantumkan pertimbangan hasil mediasi bagi hakim pemeriksa perkara, pedoman etika dan kode etik hakim memiliki relevansi penting, meskipun setiap negara dapat memiliki pedoman dan kode etik yang berbeda. Di Indonesia, pedoman etika dan kode etik hakim umumnya mengacu pada Pedoman Etika Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Sementara pedoman etika dan kode etik hakim dapat memberikan panduan umum, perlu diingat bahwa kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mencantumkan pertimbangan mediasi dalam putusan secara khusus diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan hukum yang terkait. Hakim diharapkan untuk mematuhi kedua jenis peraturan ini dalam menjalankan tugas hukum mereka. Jika ada ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini, hal tersebut dapat menjadi subjek keluhan etis atau hukum terhadap hakim yang bersangkutan.

Kewajiban untuk mencantumkan hasil mediasi dalam pertimbangan putusan oleh hakim pengadilan tinggi atau hakim di tingkat pengadilan tinggi biasanya akan

mengikuti peraturan yang berlaku di negara tertentu. Pada umumnya, jika ada peraturan yang mengatur hal ini, maka hakim pengadilan tinggi juga akan diharapkan atau mungkin wajib untuk mencantumkan hasil mediasi dalam pertimbangan putusan mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kewajiban hakim pengadilan tinggi atau hakim di tingkat pengadilan tinggi untuk mencantumkan hasil mediasi dalam pertimbangan putusan akan diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada saat pengetahuan saya yang terakhir diperbarui pada September 2021, peraturan yang mengatur kewajiban ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menurut Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, hakim pemeriksa perkara, termasuk hakim pengadilan tinggi, diwajibkan untuk mencantumkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Oleh karena itu, berdasarkan PERMA tersebut, hakim pengadilan tinggi di Indonesia wajib untuk mencantumkan hasil mediasi dalam pertimbangan putusan jika mediasi telah dilakukan dalam perkara yang sedang mereka proses. Peraturan ini mendukung penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan Indonesia dan menekankan pentingnya mencantumkan informasi mengenai mediasi dalam putusan pengadilan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengenai kewajiban tersebut menurut penulis adalah sebagai berikut aspek etika dan keadilan. Dalam konteks filosofi hukum, kewajiban hakim untuk mencantumkan hasil mediasi dalam

putusan dapat dipahami sebagai langkah yang mendukung etika dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan mencantumkan hasil mediasi, hakim mengakui upaya penyelesaian sengketa yang damai dan memberikan penghargaan terhadap usaha-upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ini mencerminkan pandangan bahwa hukum bukan hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang mencari solusi yang adil dan manusiawi untuk sengketa.

Dalam pandangan filosofis ini, mencantumkan hasil mediasi dalam putusan dapat dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, seperti menciptakan perdamaian, keadilan, efisiensi, dan kebaikan moral. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban hakim untuk melakukan hal tersebut tidak hanya berasal dari peraturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum dan penyelesaian sengketa.

Aturan hukum biasanya tidak secara langsung mencakup tinjauan filosofi tertentu atau menyediakan panduan filosofis untuk pengambilan keputusan hukum. Sebaliknya, aturan hukum lebih cenderung mengatur prosedur, tindakan yang harus diambil, dan kriteria hukum yang harus dipatuhi oleh para pemegang kebijakan hukum, termasuk hakim. Tinjauan filosofi lebih sering menjadi bahan pemikiran di balik interpretasi dan aplikasi hukum oleh para pemangku kebijakan.

Dalam beberapa kasus, dasar filosofis tertentu dapat tercermin dalam prinsip-prinsip hukum atau dalam pernyataan maksud dalam undang-undang. Misalnya, dalam preambule atau ruang lingkup undang-undang atau peraturan tertentu, terkadang dapat ditemukan pernyataan mengenai nilai-nilai filosofis yang

ingin dicapai oleh hukum tersebut. Namun, ini biasanya bersifat umum dan tidak memberikan panduan filosofis yang spesifik untuk setiap situasi.

Ketika seorang hakim menghadapi kasus konkret, dia mungkin akan mengambil pertimbangan filosofis dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika tidak ada aturan hukum yang jelas atau jika terdapat pertentangan antara aturan hukum yang berbeda. Hakim kemungkinan akan berpikir tentang nilai-nilai etika, keadilan, dan prinsip-prinsip filosofis yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Filosofi hukum merupakan kegiatan dan hasil pemikiran tinggi yang mencakup dimensi kontemplatif, spekulatif, deduktif, reflektif, komprehensif, sinoptis, metafisis, kritis, rasional, transendental, integral, dan universal mengenai hakikat hukum.⁸ Kaitan dengan kewajiban hakim untuk memuat hasil mediasi dalam pertimbangan dapat ditemukan dalam dimensi reflektif, komprehensif, dan rasional dari filsafat hukum. Hakim yang menjalankan kewajiban ini perlu memikirkan secara mendalam implikasi mediasi terhadap keputusan hukum. Pemikiran rasional dan reflektif akan membantu hakim memahami apakah hasil mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kasus tersebut. Kewajiban ini juga melibatkan pemahaman komprehensif terhadap seluruh konteks kasus, mencakup aspek-aspek yang dihasilkan dari mediasi.

Dengan memasukkan hasil mediasi dalam pertimbangan, hakim dapat mencapai keputusan yang lebih holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kebijakan hukum secara menyeluruh.

⁸Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 96.

Keseluruhan, filsafat hukum memberikan landasan untuk memahami kompleksitas hukum dan membimbing hakim dalam menjalankan kewajibannya dengan pemahaman yang lebih dalam.